



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Binjai/, 09 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 02 Juli 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Jauhari, S.HI. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Jawa, No. 77, Lingkungan I, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, /26 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 410/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 02 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi dalil Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 atau bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah sebagaimana tertulis atau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1275041082023005, tanggal 03 Agustus 2023, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon kemudian pindah kerumah orang tua Termohon dan Pemohon dengan Termohon terakhir bersama tinggal di rumah keluarga Pemohon hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada masa awal pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, serta selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Agustus 2023 yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami (kepala rumah tangga) dengan membantah perintah suami dan memarahi Pemohon di depan halayak ramai bahkan pernah menendang dan memukul kepala Pemohon;
 - 4.2 Termohon saat terjadi keributan suka merendahkan Pemohon yang hanya bekerja sebagai guru honorer sementara

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji



Termohon berstatus guru PPPK yang gajinya jauh diatas gaji Pemohon.

4.3 Termohon bersikap cemburu buta bahkan Termohon sampai memarahi Pimpinan Pemohon sambil menuduh antar Pemohon dan Pimpinan Pemohon berselingkuh yang saat itu berjalan disamping Pemohon karena ada kegiatan dari sekolah.

4.4 Termohon suka membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga mulai dari rumah hingga sepanjang jalan dan saat berkendara terus memarahi Pemohon.

4.5 Saat terjadi perselisihan Termohon membentak-bentak dan marah-marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Pemohon dihadapan orang tua Pemohon.

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Desember 2023, yang disebabkan Pemohon mencoba menasehati Termohon untuk merubah sikap yang selalu suka membesar-besarkan masalah akan tetapi Termohon tidak terima sehingga marah-marah dan terjadi keributan besar;

6. Bahwa setelah kejadian diatas keluarga Termohon datang kerumah keluarga Pemohon dan mengajak Termohon untuk pulang kerumah keluarga Termohon;

7. Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat bersatu dan rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon merasa malu dan tertekan dengan sikap Termohon serta sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan dan sekaligus

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'ii terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, dengan demikian Kuasa Pemohon dapat beracara pada perkara ini;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 1275041082023005 tanggal 03 Agustus 2023, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon suka merendahkan Pemohon yang hanya bekerja sebagai guru honorer, dan Termohon bersikap cemburu buta;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan desember tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhirn bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon suka membesar-besarkan masalah yang kecil, dan Termohon suka membentak-bentak dan marah-marah;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami (kepala rumah tangga) dengan membantah perintah suami dan memarahi Pemohon di depan halayak ramai bahkan pernah menendang dan memukul kepala Pemohon, Termohon saat terjadi keributan suka merendahkan Pemohon yang hanya bekerja sebagai guru honorer sementara Termohon berstatus guru PPPK yang gajinya jauh diatas gaji Pemohon, Termohon bersikap cemburu buta bahkan Termohon sampai memarahi Pimpinan Pemohon sambil menuduh antar Pemohon dan Pimpinan Pemohon berselingkuh yang saat itu berjalan disamping Pemohon karena ada kegiatan dari sekolah.;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah Nomor 1275041082023005 tanggal 03 Agustus 2023 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya sesuai dengan aslinya, sejalan dengan kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terhadap bukti P memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, serta Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi (Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkesesuaian satu sama lain, dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2023, yang disebabkan Termohon suka merendahkan Pemohon yang hanya bekerja sebagai guru honorer, dan Termohon bersikap cemburu buta sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan desember tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuh dan tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian di dalamnya, sudah tidak terpenuhi maksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka (1) R.Bg

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	152.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2024/PA.Bji